

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Marcelia Oktavia Gosal dalam Marcelia Oktavia (2017, 144), menyatakan bahwa globalisasi yang disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi, transportasi dan informasi, telah mempengaruhi semua bidang kehidupan manusia, termasuk hubungan yang semakin tegang antara anak dan orang tuanya. pekerjaan padat karya untuk orang dewasa dan pasangan menghabiskan hampir seluruh waktu mereka, dan akibatnya, anak-anak semakin sedikit menghabiskan waktu dengan orang tua mereka yang lebih tua. agama, di sisi lain, selalu mendorong, mendorong, dan bahkan mengamanatkan orang percaya untuk menaati, menghormati, melindungi, dan merawat orang tuanya. (2019, 65)

Keadaan ini mempengaruhi kualitas sikap mental anak masa kini, yang akan menentukan kualitas bakat masa depan. (2018, 46)

Menurut Tedy Sudrajat (2011, 96), menyatakan bahwa keterbatasan waktu luang untuk percakapan antara anak dan orang tua di hampir setiap keluarga dalam masyarakat modern, sebaliknya, dihindari karena persyaratan untuk memulai kehidupan yang semakin kompleks semakin menuntut. Bagi mereka yang sudah bekerja, pekerjaan adalah suatu keharusan.

George Borse (2008, 396), usia senja (*late adulthood*) merupakan tahap yang dimulai waktu pensiun, setelah anak-anak berkeluarga, kira-kira di usia 60-an. Tahap usia senja memiliki tugas yaitu integritas ego dan berupaya menghilangkan putus asa dan kekecewaan.

Larawana Intan Sari Widuri (2021), yang menyatakan bahwa dari data hasil survey yang dilakukan Kementerian Sosial Republik Indonesia diketahui bahwa presentase tingkat kekerasan terhadap lanjut usia terbesar terdapat pada kekerasan ekonomi berupa penelantaran sebesar 68,55%.

Di DKI Jakarta ada 1.111 orang lanjut usia (lansia) yang terlantar dan dirawat di Panti Sosial milik Dinas Sosial DKI Jakarta. Perlindungan hukum terhadap lanjut usia ini penting, untuk menjaga kelangsungan hidup lanjut usia, dan mencegah terjadinya kerugian, risiko, dan pelanggaran terhadap hak asasi lanjut usia.

Satjipto Rahardjo (2014, 54), menyatakan bahwa kata hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak yang diakui dan dilindungi oleh hukum.

Konsep hak menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto (2008, 86), menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana memperlancar interaksi sosial menempati suatu fungsi yang sensual dalam masyarakat terutama di dalam memudahkan atau memperlancarkan proses interaksi sosial yang terjadi antar individu, antar individu dengan kelompok, maupun antar kelompok.

Perubahan masyarakat yang semakin berkembang mengakibatkan adanya perubahan pada hukum. perubahan tersebut mempengaruhi tata nilai di dalam kehidupan.

Wahyu (2005, 65), menyatakan bahwa Evolusi masyarakat yang terus berkembang membawa pada perubahan hukum. Perubahan tersebut mempengaruhi nilai-nilai kehidupan.

Perubahan yang terjadi pada sistem nilai ini baik bertentangan dengan nilai lama atau perubahan baru menjungkirbalikkan nilai lama. Sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang tentang Perkawinan, anak pada prinsipnya wajib menghormati orang tuanya dan menuruti niat baiknya. Ketentuan ini sangat kabur sehingga masyarakat umum sering mengabaikannya. Adapun usia orang tua, anak wajib bahkan setelah tumbuh dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa anak tidak boleh memutuskan hubungan dengan orang tuanya.

Seiring bertambahnya usia, kemampuan fisik dan kerja mereka berkurang, sering kali dibayangi oleh kesepian dan kelalaian dari anak-anak yang membangun keluarga baru dan tinggal relatif jauh. Berbicara tentang penelantaran orang tua, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT Tahun 2004 menyatakan:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga.”

Kekerasan dalam rumah tangga mencakup ancaman tindakan rumah tangga, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan.

Masalah KDRT sendiri diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Undang-Undang Tahun 2004 Penghapusan KDRT, yang melarang KDRT terhadap siapapun dalam rumah tangga, diantaranya :

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran rumah tangga.

Tema penelitian dari karya ini sendiri adalah keteledoran orang tua yang terjadi melalui anak-anaknya sendiri. Ini sebenarnya mencerminkan pentingnya dan peran anak yang mengalami berbagai jenis masalah. Kompleksitas masalah anak bersinggungan dengan struktur dan sistem yang berkembang yang berfungsi dan didirikan di lembaga, pemerintah, dan bahkan negara. Dinamika yang terjadi dalam suatu lembaga, pemerintah, atau negara menentukan bentuk dan karakteristik permasalahan anak. Oleh karena itu, Muhammad Joni dan Tanamas Zulchaina Z (2004, 23) Masalah anak meliputi beberapa hal yang artinya, visi perkembangan yang bermanfaat bagi anak dan mengutamakan kesejahteraan anak yang tertanam dalam sistem dan model perkembangan sebagai berikut :

1. Sistem hukum perlindungan anak belum sepenuhnya terintegrasi dengan norma hukum positif dan penuntutan anak belum maksimal; dan
2. Realitas anak dalam situasi sulit seperti pekerja anak, anak jalanan, korban kekerasan, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap anak dan berbagai masalah anak lainnya adalah khusus, seperti yang semakin terlihat di masyarakat dan negara Indonesia.

Lansia adalah tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Jika lansia hidup sendiri daripada bersama keluarga, berarti masyarakatlah yang bertanggung jawab. Misalnya, orang tua hidup sendiri karena anaknya meninggal. Orang tuanya yang masih hidup adalah tanggung jawab masyarakat, jika orang tua diabaikan dan masyarakat tidak peduli, orang tua akan hidup dalam limbo.

Hal ini sebenarnya terjadi pada seorang nenek berusia 56 tahun di Kecamatan Patarasan Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan yang ramai diperbincangkan di media sosial. Ia lahir pada 15 Desember 1965 di Teco dan merupakan B Daneboro yang miskin. Pasalnya, ia tinggal seorang diri di gubuk lumpuh (stroke) berukuran 2x2 meter. Wanita itu lumpuh selama tiga tahun dan ditinggalkan di sebuah gubuk kecil selama tujuh bulan hidup sendiri. Makan dan minum saat itu hanya bergantung pada belas kasihan kerabat dan tetangganya. Di usianya yang sekarang, fisik neneknya sudah sangat rapuh. Dia bahkan tidak bisa berjalan. Anda hanya bisa bangun sambil duduk. Cara bicaranya terbata-bata. Sayangnya, ternyata nenek saya memiliki

tiga anak, dua perempuan dan satu laki-laki, yang semuanya saat ini sudah berkeluarga. (Lopi 2020)

Kasus penelantaran terhadap lansia juga terjadi kepada Udjan Susanto yang berusia 74 tahun, lansia yang tidak diakui dan ditelantarkan anaknya di got di Jakarta Barat kini dirawat di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Meski begitu, dia mengaku sebenarnya masih sayang pada anaknya. Udjan mengaku diusir oleh anak kandungnya berinisial N dari rumah. Dia selama ini mengaku diperlakukan buruk. Karena diusir, Udjan pun mencoba pergi ke rumah anaknya yang lain di Duri Utara, Jakarta Barat. Namun anaknya yang berinisial SS ini juga tidak mengakui dan mengusirnya. Dia kemudian telantar dengan tidur di atas got di depan SD Widuri Indah, Kelurahan Duri Utara. Sempat telantar selama 4 hari dengan tidur di atas got, Udjan kemudian diselamatkan petugas P3S Suku Dinas Sosial Jakarta Barat. Dia dibawa dengan ambulans gawat darurat 112 Dinas Kesehatan DKI Jakarta ke RSUD Tarakan untuk dirawat. Lansia bernasib malang ini diketahui mengidap diabetes. (Batubara 2017)

Kasus penelantaran terhadap lansia juga terjadi kepada seorang ibu asal Kabupaten Magelang, Jawa Tengah (Jateng). Perempuan lanjut usia (lansia) itu diterlantarkan ketiga anaknya dan dititipkan ke panti jompo, Griya Lansia Husnul Khatimah, yang berada di Malang, Jawa Timur (Jatim). Ketua Yayasan Griya Lansia Husnul Khatimah, Arief Camra, mengatakan Trimah dititipkan ketiga anaknya yang mengaku sibuk sehingga tidak bisa mengurus orang tua. Ketiga anak Trimah itu tinggal di Jakarta, Bogor, dan

Pekalongan, sehingga tidak bisa mengurus Trimah yang tinggal sebatang kara di Magelang. Salah seorang anak, sebenarnya ingin merawat ibu di Magelang itu, namun suaminya tidak setuju. Dalam surat pernyataan kepada Yayasan Griya Lansia Husnul Khatimah, ketiga anak Trimah memberikan alasan tidak sanggup mengurus ibu mereka. Ketiganya membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan menyerahkan seluruh perawatan Trimah kepada yayasan. Dalam surat pernyataan bermaterai tersebut, anak-anak Trimah juga menyerahkan tanggung jawab proses pemakaman ibu mereka kepada Yayasan Husnul Khatimah. (Saputra 2021)

Kasus penelantaran orang tua terjadi di ranah keluarga dan dipraktikkan oleh anak dan keluarganya, sehingga sulit untuk mengidentifikasi jenis penelantaran oleh orang tua yang lebih tua. Kejahatan penelantaran oleh orang tua yang lebih tua termasuk dalam kategori kekerasan sosial dan dalam rumah tangga karena mereka adalah bagian dari beberapa bentuk kekerasan terhadap orang tua, tetapi kekerasan terhadap orang tua adalah mata seperti kekerasan fisik dan non-fisik yang diidentifikasi sebagai kekerasan yang terlihat. Trauma sangat serius bagi orang tua, karena kekerasan dengan konsekuensi non fisik dan sosial (struktural) juga berdampak negatif pada orang tua.

Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa :

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan

2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Seseorang dapat dikatakan melakukan penelantaran jika tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tua yang sudah lanjut usia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penelitian yang dilakukan oleh Mufti Adhitya Hafidzy dalam skripsinya yang berjudul Sanksi Hukum Bagi Anak Yang Menelantarkan Orang Tua Lanjut Usia Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Di Indonesia, dimana Mufti Adhitya Hafidzy melakukan penelitian perihal pengaturan sanksi hukum islam terhadap anak yang menelantarkan orang tua lanjut usia dan perbandingan hukum islam dan hukum positif tentang peraturan sanksi terhadap anak yang menelantarkan orang tua lanjut usia.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah yakni, penelitian yang peneliti lakukan adalah mengenai pengaturan sanksi terhadap anak yang menelantarkan orang tua lanjut usia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum terhadap penelantaran Manusia Lanjut Usia (Lansia)

dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga, dan mencari solusi dalam masalah penelantaran Manusia Lanjut Usia (Lansia) dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga.

Sebagaimana dijelaskan di atas maka dapat diketahui bahwa orang tua lanjut usia sering kali mengalami permasalahan penelantaran oleh anaknya sendiri setelah orang tua tersebut memasuki usia 60-an, hal ini justru bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENELANTARAN MANUSIA LANJUT USIA (LANSIA) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penelantaran Manusia Lanjut Usia (Lansia) dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *Jo* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ?
2. Bagaimana kendala penegakan hukum terhadap seorang anak yang menelantarkan orang tuanya yang sudah memasuki jenjang Lansia dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

3. Bagaimana pengaturan mengenai sanksi terhadap seorang anak yang menelantarkan orang tuanya yang sudah memasuki jenjang Lansia dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

C. Tujuan

1. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis perlindungan hukum terhadap penelantaran Manusia Lanjut Usia (Lansia) dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga *Jo* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
2. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis kendala penegakan hukum terhadap seorang anak yang menelantarkan orang tuanya yang sudah memasuki jenjang Lansia dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalm Rumah Tangga; dan
3. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis pengaturan mengenai sanksi terhadap seorang anak yang menelantarkan orang tuanya yang sudah memasuki jenjang Lansia dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalm Rumah Tangga.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan dari informasi yang dapat dikumpulkan sebagai hasil dari penelitian dapat memperoleh manfaat atau kegunaan. Kegunaan tersebut di klasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penulis dan pengembangan dan pembangunan ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai aspek hukum pidana terhadap penelantaran manusia lanjut usia (lansia) dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalm Rumah Tangga.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya serta dapat dijadikan masukan khususnya bagi para pihak, para praktisi hukum dalam pengambilan keputusan mengenai aspek hukum pidana terhadap penelantaran manusia lanjut usia (lansia) dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalm Rumah Tangga.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum memberikan perlindungan dan keamanan bagi manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, hukum berlaku bagi masyarakat secara keseluruhan, atau hukum baru berlaku bagi kehidupan satu atau lebih atau paling sedikit dua orang, baik tertulis maupun tidak.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum seperti dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 yang menyebutkan bahwa :

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Pasal ini menegaskan bahwa negara menyediakan sarana untuk melindungi segala bentuk warga negara Indonesia, termasuk jaminan kehidupan dan perlindungan hak asasi manusia.

Disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto (2005, 158) menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, yaitu :

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia selalu berkewajiban untuk memastikan bahwa semua warga negara berada dalam kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan tunduk pada hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.

Menurut Kaelan (2003, 160) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang keempat (dua) meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Partisipasi dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang memiliki tujuan umum yang terkait dengan politik luar negeri Indonesia.; dan
2. Tujuan Khusus yang mana hubungannya dengan politik dalam negeri Indonesia, yaitu :
 - a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - b. Memajukan kesejahteraan umum;
 - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan Negara Indonesia menurut Kaelan, maka salah satu dari tujuannya yaitu mengenai :

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia.”

Salah satu misi dari hukum adalah melindungi bangsa Indonesia dari ancaman. Salah satunya adalah kebahagiaan, yang merupakan salah satu hal

terpenting dalam kehidupan manusia.

Sudargo Gautama (1983, 3) mengemukakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4. Amandemen keempat, teori Negara hukum apabila diterapkan secara konsekuen dan menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (*recht zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Negara Konstitusi harus menjamin kesetaraan semua individu, termasuk kebebasan untuk menggunakan hak asasinya. Inilah yang disebut dengan *Shinji Ikari Cien Kua Non*, mengingat supremasi hukum lahir sebagai perjuangan pribadi untuk melepaskan diri dari ikatan dan kesewenang-wenangan penguasa. Berdasarkan hal ini, penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi.

Negara berdasarkan hukum tentunya memiliki ideologi negara sebagai *ground norm*, layaknya di Indonesia yang memiliki ideologi negara yaitu Pancasila yang terdiri dari lima sila, yakni :

1. Ketuhanan yang maha esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan; dan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Eksistensi Pancasila sebagai suatu bangsa merupakan sumber

terwujudnya negara kesejahteraan. (Advocate 2021)

Dimensi Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja (2002, 14) adalah teori hukum yang lahir dari keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk berdasarkan Pancasila.

Pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan ini lahir, tumbuh & berkembang dan diciptakan sang orang Indonesia sebagai akibatnya nisbi sinkron bila diterapkan dalam rakyat Indonesia.

Yudrik Jahja (2011, 90), menyatakan bahwa jika seseorang memiliki kewajiban yang dapat dihasilkan dari ikatan keluarga hal ini disebut sebagai *alimentatie* yang berasal dari bahasa Itali berarti hukum yang mengatur bahwa seorang suami atau kepala keluarga berkewajiban kepada istri dan orang tuanya kepada anak-anaknya dan anggota keluarga lainnya.

Peraturan perundang-undangan dan kewajiban di Indonesia tidak diatur sebagai satu kesatuan yang utuh, tetapi terdiri dari pasal-pasal tersendiri dari undang-undang yang berbeda dimana kekerasan dalam rumah tangga juga termasuk pelanggaran hukum.

Wardah Nuronyah (2019, 75), menyatakan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan terhadap anggota keluarga di dalam rumah yang mengakibatkan kesengsaraan fisik, psikis, keuangan dan bahkan penderitaan di dalam rumah, termasuk ancaman, paksaan atau penahanan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik semata, meskipun akhir-akhir ini banyak sekali kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang berupa kekerasan fisik. Baik yang

menimpa istri, anak, pembantu rumah tangga (prt) atau orang lain yang masih dalam lingkup sebuah keluarga.

Penelantaran keluarga baik anak maupun istri ataupun yang lainnya yang belakangan ini muncul di masyarakat merupakan salah satu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hal tersebut telah tercantum dalam salah satu pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Achie Sudiarti Luhulima (2000, 23), menyatakan bahwa di Indonesia telah diberlakukan tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sejak tahun 2004. Tujuan dari undang-undang ini adalah sebagai ikhtiyar dan upaya dalam penghapusan kekerasan.

Ketentuan ini memungkinkan negara untuk mencegah KDRT, mengambil tindakan terhadap pelaku KDRT, dan berupaya melindungi korban KDRT. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi sebelumnya karena dianggap sebagai masalah internal keluarga. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (*economic negligence*) dalam rangka rumah tangga dengan jelas dinyatakan sebagai tindak pidana. Perbuatan tersebut dapat terjadi antara suami dan istri, atau sebaliknya, atau antara orang tua dengan anak-anaknya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa :

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Ruang lingkup rumah tangga ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdiri dari :

1. Suami, isteri, dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang terdiri dari :

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Penelantaran yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni:

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Untuk melaksanakan dan merealisasikan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah juga ikut andil dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa :

“Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.”

Sehingga untuk merealisasikannya pemerintah memiliki tugas untuk :

1. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
2. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan

4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Sebagaimana dibahas dalam penelitian ini yang lebih mengacu ke arah kesejahteraan lanjut usia, maka pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, dimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang menentukan bahwa :

“Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.”

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produksi, mencapai kemandirian dan kesejahteraan, menjaga nilai-nilai budaya dan kekeluargaan bangsa Indonesia, serta mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hal ini harus dilakukan, karena lanjut usia juga memiliki haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang menyatakan bahwa :

1. Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi:
 - a. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual;

- b. Pelayanan kesehatan;
- c. Pelayanan kesempatan kerja;
- d. Pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
- f. Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- g. Perlindungan sosial; dan
- h. Bantuan sosial.

Kasus penelantaran orang tua terjadi di ranah keluarga dan dipraktikkan oleh anak dan keluarganya, sehingga sulit untuk mengidentifikasi jenis penelantaran oleh orang tua yang lebih tua. Kejahatan penelantaran oleh orang tua yang lebih tua termasuk dalam kategori kekerasan sosial dan dalam rumah tangga karena mereka adalah bagian dari beberapa bentuk kekerasan terhadap orang tua, tetapi kekerasan terhadap orang tua adalah mata seperti kekerasan fisik dan non-fisik yang diidentifikasi sebagai kekerasan yang terlihat. Trauma sangat serius bagi orang tua, karena kekerasan dengan konsekuensi non fisik dan sosial (struktural) juga berdampak negatif pada orang tua.

Nurbani H. Salim (2018, 25), menyatakan bahwa dengan adanya perlindungan hukum yang merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, maka fokus kajian ini adalah pada perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Masyarakat yang termasuk dalam teori ini adalah masyarakat yang rentan secara ekonomi dan hukum.

Fokus teori hukum dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum yang suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan dan kesewenang-wenangan konstitusional serta untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman agar masyarakat dapat menikmati harkat dan martabat kemanusiaan. (Arifin, 2012)

Teori perlindungan hukum dalam penelitian ini guna menelaah aturan mengenai perlindungan hukum terhadap orang tua lanjut usia yang ditelantarkan oleh anaknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Selain itu, peneliti juga mengguna teori penegakan hukum yang diartikan sebagai penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan siapa saja yang berkepentingan untuk melakukannya, menurut hukum yang berlaku dan menurut kewenangannya masing-masing. Penegakan hukum pidana merupakan bagian integral dari proses, dimulai dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, dan persidangan terdakwa, dan diakhiri dengan penahanan narapidana.

Teori penegakan hukum dalam penelitian ini guna menelaah sanksi yang diberikan kepada anak yang menelantarkan orang tua lanjut usia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Hukum juga berfungsi sebagai sarana memperlancar interaksi sosial, dengan fungsi sensual dalam masyarakat, terutama dalam memfasilitasi atau memfasilitasi proses interaksi sosial antara individu dan kelompok, dan antar

kelompok, saya akan melakukannya. Oleh karena itu, hukum sangat sentralistik untuk melindungi dan mensejahterakan orang tua yang terlantar, termasuk pengakuan sosial dalam masyarakat.

Erinda Dhayana Putri Pertiwi (2018, 45) menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau biasa disebut kekerasan domestik (*domestic violence*) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga juga beragam bentuknya, seperti: kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Sebagian besar korban dalam penelantaran rumah tangga ini adalah lansia. Kedudukan lansia dalam rumah tangga sebenarnya dalam posisi lebih lemah, lebih rendah karena secara fisik, mereka memang lebih lemah dari pada orang dewasa dan masih bergantung pada orang-orang dewasa di sekitarnya.

F. Metode Penelitian

Agar dapat mengetahui, meneliti, dan menganalisis masalah memerlukan pendekatan yang menggunakan metode ilmiah tertentu. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menurut Peter Mahmud Marzuki (2005, 181), artinya, suatu metode penyidikan yang bertujuan untuk menjelaskan fakta-fakta dalam putusan legislatif dan yudikatif dalam bentuk data, termasuk

bahan hukum utama yang terdiri dari undang-undang, catatan resmi, atau protokol.

Berdasarkan penjelasan tentang definisi metode deskriptif analitis, maka alasan penulis dengan menggunakan metode deskriptif analitis dalam penelitian ini karena penulis akan berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan secara sistematis tentang perlindungan hukum pidana terhadap penelantaran manusia lanjut usia (lansia) dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga dengan spesifikasi penelitian jenis ini penulis bisa merumuskan kemudian menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

2. Metode Pendekatan


Untuk kemudahan dalam proses penulisan dan penelitian, penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis normative yang mana menurut Ronny Hanitijo Soemitro (1985, 91), karena menggunakan data sekunder sebagai data utama. Penulis juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Dalam melakukan hal tersebut, alasan penulis menggunakan pendekatan hukum normative dan yuridis empiris karena penulis akan meninjau semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang ditangani. Semua data yang di peroleh dan sumber data

sekunder lainnya yang terkait dengan permasalahan akan dibahas mengenai perlindungan hukum pidana terhadap penelantaran manusia lanjut usia (lansia) dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Tahap Penelitian

Dalam proses penulisan, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder penulis mengumpulkannya melalui tahap, yaitu:



a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pada fase bibliografi ini, penulis mengutamakan penggunaan data sekunder yang merupakan fase utama penelitian normatif. Studi kepustakaan yang dilakukan juga terkait dengan daftar data yang diperoleh penulis selama penelitian, serta daftar peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pokok pekerjaan penulis, serta pendapat ahli hukum yang berkaitan erat dengan dokumen hukum ini. Penelitian kepustakaan ini penulis gunakan untuk mencari data sekunder yang meliputi penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berdasarkan:

1) Bahan-bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa:

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke – IV Tahun 1945 ;
- b) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2) Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan hukum primer, berguna untuk analisis bahan hukum primer berupa

pendapat doktrinal (opini ahli) berupa buku, karya ilmiah, internet, surat kabar, majalah, dan dokumen terkait.

3) Bahan-bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang bersifat menunjang seperti kamus Bahasa hukum, Belanda-Indonesia.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah salah satu cara memperoleh data yang bersifat primer. Penelitian yang menghasilkan data dengan melakukan wawancara secara langsung dimana tahap ini didasarkan atas tujuan untuk menunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan yang digunakan oleh penulis adalah :

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data sekunder adalah dengan memanfaatkan kepustakaan dengan cara meneliti data yang dikumpulkan dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai buku, peraturan perundang-undangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan undang-undang ini. Tekni kepustakaan ini penulis gunakan guna mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian penulis, yakni perlindungan hukum pidana terhadap penelantaran manusia lanjut usia (lansia) dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara hal ini sungguh bermanfaat bagi penulis untuk mengetahui perlindungan hukum pidana terhadap penelantaran manusia lanjut usia (lansia) dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data adalah proses mendapatkan data untuk keperluan skripsi. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam surat ini adalah :

a. Data Kepustakaan

Studi dokumen dilakukan dengan menggunakan perpustakaan untuk memperoleh informasi dan data serta melakukan penelitian dengan mempelajari buku-buku di perpustakaan, surat kabar, dokumen, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan undang-undang ini. Data kepastakan ini penulis gunakan guna mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian penulis, yakni perlindungan hukum pidana terhadap penelantaran manusia lanjut usia (lansia) dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Data Lapangan

Data lapangan didapatkan dengan teknik wawancara, dimana wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung secara tatap muka antara peneliti dengan narasumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan undang-undang ini. Data lapangan ini penulis gunakan guna mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian penulis, yakni perlindungan hukum pidana terhadap penelantaran manusia lanjut usia (lansia) dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif secara yuridis. Dalam penelitian hukum normatif, data dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai sumber hukum positif. dengan menganalisis data yang diperoleh tanpa perhitungan numerik. Analisis data kualitatif penulis gunakan dengan adanya sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data dalam penyusunan undang-undang ini. Setelah mendapatkan data kronologi, kerugian, dan pengelolaan pohon, lakukan analisis data, dimulai dengan pertanyaan umum, kemudian menarik kesimpulan khusus. Sehingga dengan metode ini penulis dapat gunakan guna mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian penulis, yakni perlindungan hukum pidana terhadap penelantaran manusia

lanjut usia (lansia) dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dan instansi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung; dan
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, JL. Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

- 1) Dinas Sosial Kota Bandung, di Jl. Babakan Karet Belakang Rusunawa Rancacili No. Kelurahan, Derwati, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40292; dan
- 2) Kepolisian Resor Kota Garut, di Jalan Jenderal Sudirman No. 204, Kabupaten Garut, Jawa Barat.